

**EFEKTIVITAS SK. GUBERNUR NOMOR : G/196/IV.02/HK/2006  
TENTANG TIM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI LAMPUNG**

**AGUS ISKANDAR**  
Dosen Universitas Terbuka Lampung

***ABSTRACT***

*Environmental Enforcement Law Team in Lampung Provinsy to Effort Industrial Waste Reduction as Impact from Firms Avaibility in Lampung Provinsy. This research aims to know what Regent Policy to set up Environmental Law Enforcement Team in Lampung Provinsy (team) can implementation effective. This research takes Lampung Provinsy with empirical evaluative research. The collection data methods are field and reference study in which to obtain primary and secondary data. This research use qualitative data analysis This research gets conclusion that implementation of the team which have been set up with decision letter of Lampung Provinsy Number G/196/IV.02/HK/2006 on Mei 4<sup>th</sup> 2006 can't run effective. This matter can be seen from indicators of target matchness and working program realization, also from indicators of perception level and society responsiveness..*

**Keywords:** *efektifity, Environmental Enforcement Law, Lampung Provinsy*

## **I. PENDAHULUAN**

Pencemaran dan kerusakan lingkungan di Indonesia telah terjadi di mana-mana. Dari tahun ke tahun akumulasinya selalu bertambah dan cenderung tidak dapat terkendali, seperti kerusakan dan kebakaran hutan, banjir pada waktu musim penghujan, dan kekeringan pada waktu musim kemarau.

Salah satu upaya pencegahan kerusakan lingkungan adalah pemaksaan dan imbauan kepada anggota masyarakat agar menjaga, memelihara lingkungan yang baik dan sehat serta lestari. Untuk pemaksaan dan imbauan ini diperlukan penciptaan perangkat hukum yang baik dan lengkap, disertai penerapan dan penegakan yang baik pula. (Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, hlm. 2.)

Upaya penanganan lingkungan hidup di Indonesia diwujudkan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan

Hidup. Kemudian disempurnakan kembali dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan tersebut merupakan landasan hukum yang mengatur mengenai Lingkungan Hidup.

Peran pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan sekaligus melibatkan berbagai instansi pemerintah seperti Polisi, Jaksa, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat terutama Depar temen Perdagangan, Departemen Perindustrian, Departemen Kehutan an, dan Departemen Pekerjaan Umum, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Laboratorium Kriminal, bahkan swasta seperti LSM (lembaga swadaya masyarakat), dan lain-lain. (Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, hlm. 2.)

Masalah pencemaran dan perusakan lingkungan merupakan masalah lokal, sekarang menjadi masalah nasional bahkan international. Tingkat pencemaran dan perusakan juga jauh lebih hebat karena kemajuan teknologi industri. (Andi

---

Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, hlm. 13).

Persoalan lingkungan hidup disinyalir berasal dari pihak swasta dan kinerja Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup menjadi suatu sisi yang perlu dikaji. Untuk itu analisis yang mendalam mengenai kinerja dan peran dari pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup diwilayahnya patut dilakukan.

Menurut data Bapedalda Propinsi Lampung, Propinsi Lampung memiliki 70 (tujuh puluh) perusahaan yang masuk dalam skala industri besar (Keputusan Kepala Bapedalda Propinsi Lampung No. 073/331/IV.02/2006). Akhir-akhir ini telah menarik perhatian publik karena munculnya kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh sebagian para pelaku industrial tersebut dan dari beberapa kasus pencemaran lingkungan hidup yang terjadi baru 20 (dua puluh) kasus yang ditangani oleh aparat pemerintah yakni terdiri dari 12 (dua belas) kasus dalam tahap penyelidikan yang dilakukan oleh Badan Pengendali Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Propinsi Lampung dan 8 (delapan) telah diberikan sanksi administratif oleh Gubernur Lampung selaku Kepala Daerah Propinsi Lampung.

Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan karena di satu sisi Pemerintah Daerah bergantung kepada keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) tetapi di sisi lain Pemerintah Daerah juga perlu melindungi warga yang terkena dampak pencemaran limbah industri. Tentu kondisi ini perlu dicarikan solusi dan penanganannya termasuk masalah kebijakan penegakan hukum lingkungan hidup yang diawali dengan Surat Keputusan Kepala Bapedalda propinsi lampung Nomor 188.6/36/IV.02/2003 tanggal 30 Januari 2003 tentang pembentukan Tim penegakan

hukum Badan Pengendalian dampak lingkungan daerah Propinsi Lampung. Kemudian sejak tahun 2005 ditingkat kedalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 6/330/IV.02/HK/2005 yang diterbitkan dan berakhir setiap tahun. Kemudian dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/196/IV.02/HK/2006 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Lampung tertanggal 4 Mei 2006. Adapun tugas Tim Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Lampung (TPPHL) dengan tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pembinaan dan penegakan hukum lingkungan.
- b. Menetapkan prioritas perusahaan industri yang menjadi target operasional penegakan hukum lingkungan.
- c. Melaksanakan penanggulangan pencemaran dan kerusakan hukum lingkungan baik pembinaan teknis maupun analisis uji sampel.
- d. Meminta, mengumpulkan dan memeriksa bahan bukti terhadap industri yang diduga melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- e. Mengkoordinasikan hasil kegiatan pemantauan dan pengendalian dengan pihak terkait.

Menurut data di Bapedalda Propinsi Lampung, sejak kebijakan penegakan hukum lingkungan yang dikukuhkan dalam Surat Keputusan Gubernur tampak kesan kurang berjalan sebagaimana mestinya. Dari permasalahan seperti itu akan diteliti adalah bagaimana efektifitas SK Gubernur Nomor G/196/IV.02/HK/2006 tanggal 4 Mei 2006 tentang Tim Penegak Hukum Lingkungan Hidup

---

## II. PEMBAHASAN

### Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum tidak saja berlaku dalam tata hubungan manusia dengan manusia, tetapi juga manusia dengan lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal itu penegakan hukum lingkungan hidup merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan secara administratif, keperdataan dan kepidanaan. (Andi Ahmad, 2005, Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta, Sinar Grafika, Hal 52).

Penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum. Dengan adanya sinyalemen bahwa hukum itu dipatuhi oleh masyarakatnya merupakan pertanda tujuan diciptakannya peraturan telah tercapai.

Penegakan hukum dalam lingkungan hidup, berkaitan dengan berbagai aspek yang cukup kompleks dengan tujuan tetap mempertahankan dan menciptakan lingkungan yang dapat dinikmati oleh setiap manusia dalam pengertian yang luas dengan tidak mengganggu lingkungan itu sendiri. Dalam menjangkau sikap para pihak yang tidak bertanggung jawab telah diciptakan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan dan berbagai peraturan pelaksanaannya.

Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif yaitu upaya penegakkan hukum untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Sedangkan secara represif berarti upaya penegakan hukum dengan melakukan tindakan hukum kepada siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Andi Hamzah dalam penegakan hukum lingkungan telah diatur segala bentuk pelanggaran maupun kejahatan bagi pelaku baik yang dilakukan perorangan maupun badan hukum dengan tindakan preventif dan represif. Untuk tindakan represif ini ada beberapa jenis instrumen yang dapat diterapkan dan penerapannya tergantung dari keperluan sebagai pertimbangan antara lain dengan melihat dampak yang ditimbulkan. Jenis-jenis instrumen yang dimaksud adalah meliputi :

- Sanksi administratif
- Sanksi perdata
- Sanksi pidana

Dari ketiga bentuk instrumen tersebut tidak ada skala prioritas atau merupakan urutan pertama dan terakhir, sehingga apabila ada asumsi tindakan pidana merupakan hukuman terakhir dalam penerapannya dan apabila tindakan yang lain tidak menyelesaikan masalah, hal ini tidak seluruhnya benar. Bahkan tindakan pidana ini hanya menyelesaikan secara sepihak belum menjangkau pada pihak penderitanya yaitu sekelompok orang yang terkena dampak tersebut dalam bentuk pemulihan keadaan semula. Dengan demikian pada dasarnya setiap instrumen mempunyai jangkauan masing-masing dengan tujuan yang berskala proporsional yaitu tergantung dari kepentingan yang ingin diselesaikan. (Andi Ahmad, 2005, Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta, Sinar Grafika, Hal 61).

Permasalahan lingkungan hidup merupakan permasalahan pemerintah dan masyarakat. Namun perlu disadari tidak semua hal yang berkaitan dengan jenis pencemaran telah dijadikan permasalahan. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor yaitu :

- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor;
- Kurangnya keberanian masyarakat untuk bertindak (mengklaim);

- Kurangnya pengetahuan masyarakat untuk menangani masalah lingkungan;
- Keterbatasan sarana dan prasarana dari pemerintah;
- Kurang tegasnya aparat (lingkungan) untuk bertindak;

Tidak adanya satu pandangan/konsepsi mengenai lingkungan. (Andi Ahmad, 2005, Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta, Sinar Grafika, Hal 52).

Di Indonesia penyelesaian masalah kasus lingkungan belum sebanyak di negara lain atau dengan kata lain masih langka walaupun saat ini sudah mulai bermunculan dipermukaan. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya sarana (*hardware*) dalam menunjang pembuktian mengingat kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan sangat erat dengan zat-zat kimia yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang.

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penaatan dan penindakan yang meliputi bidang hukum administrasi negara, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana.

#### a. Penegakan Hukum Melalui Sanksi Administratif

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, penegakan hukum melalui tindakan administratif ini di atur dalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 menyebutkan :

- (1) Gubernur atau Kepala Daerah Tingkat I berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penganggulangan dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau

kegiatan, kecuali ditentukan berdasar undang-undang.

- (2) Wewenang sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat diserahkan kepada Bupati atau Walikota Madya atau Kepala Daerah Tingkat II dengan Peraturan Daerah Tingkat I.
- (3) Pihak ketiga yang ber kepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Paksaan pemerintahan sebaga imana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2), didahului dengan Surat Perintah dari pejabat yang berwenang.
- (5) Tindakan penyelamatan, pe nanggulangan dan/atau pemulihan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.

Penyelesaian kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diselesaikan melalui tindakan dengan sanksi administratif hal ini dapat berupa :

- Penutupan usaha
- Pencabutan izin
- Membayar uang denda

Dalam penyelesaian melalui tindakan dengan sanksi administrasi ini, instansi yang cukup terkait adalah :

- Departemen Dalam Negeri cq. Pemerintahan Daerah
- Departemen Perindustrian

#### b. Penegakan Hukum Melalui Sanksi Perdata

Penyelesaian melalui jalur perdata sebagai alternatif penegakan hukum lingkungan hidup, ketentuan ini diatur dalam Pasal 34-39 UU No. 23 Tahun 1997.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tersebut tidak memuat istilah “perdata”, namun memakai istilah “sengketa”. Kedua istilah ini tentunya ada persamaan dan perbedaannya. Menurut

Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 1997 yang dimaksud dengan sengketa lingkungan hidup adalah “Perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan”. Sedangkan pengertian perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat. Dari batasan di atas, maka ada persamaan bahwa sengketa lingkungan hidup merupakan bagian dari hukum perdata karena menyangkut perselisihan yang ditimbulkan dari hubungan hukum/peristiwa hukum. Sedangkan perbedaannya adalah sengketa lingkungan itu timbul dari hubungan hukum baik yang sudah diperjanjikan oleh pihak-pihak maupun yang belum diperjanjikan oleh pihak-pihak, namun pada umumnya sengketa yang terjadi belum diatur atau ditentukan dalam perikatan oleh para pihak yaitu pelaku pencemar/perusak dengan pihak yang terkena dampak pencemaran.

Dalam penegakan hukum lingkungan melalui tindakan/proses perdata akan dijumpai adanya gugutan perdata yang dalam undang-undang ini dapat berupa :

- pemulihan
- membayar ganti kerugian

Pada dasarnya setiap perbuatan yang melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Selain itu hakim juga dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Lingkungan Hidup.

Dalam undang-undang ini juga menjamin bahwa masyarakat maupun organisasi lingkungan hidup mempunyai hak untuk mengajukan gugatan.

Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwalian ke pengadilan dan/atau melaporkan kepada penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan manusia dan apabila diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 mengatur bahwa di dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan sesuai dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan syarat organisasi tersebut :

1. Berbentuk badan hukum atau yayasan.
2. Dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
3. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Adapun mengenai tata cara pengajuan gugatan dalam penyelesaian masalah lingkungan hidup baik yang diajukan oleh orang, masyarakat maupun organisasi lingkungan hidup tersebut tetap mengacu pada hukum acara perdata yang berlaku.

### **c. Penegakan Hukum Melalui Sanksi Pidana**

Pengertian tindak pidana lingkungan hidup yang dimaksud di sini adalah semua tindak pidana yang diatur dalam Bab IX Pasal 41 sampai dengan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan tindak pidana umum lainnya di luar KUHP dan di luar UU Nomor 23

Tahun 1997 tersebut di atas yang menimbulkan dampak negatif terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup dan/atau perlindungan kelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian yang dimaksud dengan tindak pidana lingkungan hidup tidak hanya terbatas pada tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 1997 tetapi juga termasuk beberapa tindak pidana yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup yang antara lain diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Dalam penegakan hukum lingkungan melalui tindakan pidana (proses pidana) selain ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib yang berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut. Dengan demikian sanksi pidana yang dapat diterapkan adalah :

- pidana
- administrasi
- perdata
- perampasan keuntungan yang diperolehnya

Apabila penyelesaian kasus lingkungan hidup ditempuh melalui proses pidana, maka yang perlu diperhatikan adalah masalah perencanaan dan terlaksananya investigasi yang teliti dan akurat yaitu dalam hal :

- Pengambilan sampel

- Pembuatan photo
- Bantuan saksi ahli

Adapun aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana lingkungan hidup adalah :

1. Penyidik Polri (Pasal 6 ayat (1)a KUHP), kecuali tindak pidana yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE Indonesia) dan tindak pidana mengenai perikanan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia.
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang.
3. Penyidik Perwira TNI AL yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1983 yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Penegakan hukum lingkungan hidup selain penyelesaiannya dapat ditempuh melalui pengadilan, juga dapat ditempuh melalui jalur di luar pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan ini pemerintah dan/masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan ini dapat menggunakan jasa pihak ketiga baik yang memiliki kewenangan mengambil keputusan (*arbiter*) maupun yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan (*mediator* atau pihak ketiga lainnya) guna membantuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Ketentuan mengenai penyedia jasa pelayanan penyelesaian lingkungan hidup ini diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.

---

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Namun apabila upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tersebut dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa atau salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan, maka dapat ditempuh gugatan melalui pengadilan.

### **Efektivitas Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Lampung**

Pencapaian efektivitas atau derajat keberhasilan suatu kebijakan adalah tidak mudah, kadang proses implementasinya terasa rumit dan sulit lebih-lebih yang berkaitan dengan masalah pencemaran lingkungan hidup khususnya pencemaran limbah industri yang mempunyai dampak sangat luas terhadap kebijakan Gubernur Lampung untuk kelancaran dan ketertiban kegiatan pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Lampung telah membentuk Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Lampung seperti yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Provinsi Lampung Nomor G/196/IV.02/HK/2006 Tanggal 04 Mei 2006. Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Lampung tentunya diharapkan dapat menanggulangi permasalahan pencemaran limbah industri di Provinsi Lampung secara efektif.

Adapun indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Lampung di dalam upaya menanggulangi pencemaran limbah industri di Provinsi Lampung, antara lain yaitu :

### **Kesesuaian target dan realisasi program kerja.**

Kesesuaian target dan realisasi program kerja efektivitas implementasi suatu kebijakan pada dasarnya tidak akan terlepas dari pembahasan yang berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan organisasi.

Efektivitas organisasi adalah keseimbangan atau pendekatan secara optimal pada pencapaian tujuan, kemampuan dan pemanfaatan tenaga manusia. Selanjutnya pengukuran kinerja digunakan untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak. Syaiful Sesunan, (selaku penasehat Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Lampung), mengatakan sebagai berikut :

“Setelah Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Lampung yang dibentuk dengan SK Gubernur Nomor G/196/IV.02/HK/2006 sampai sekarang tugas-tugas tim dilaksanakan dan belum optimal, karena masih tumpang tindih kewenangan dari badan atau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Bandar Lampung.”

Wawancara dengan Bpk. Sarjana (anggota Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Lampung), mengatakan :

“Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup yang dibentuk dengan SK Gubernur G/196/IV.02/HK/2006 belum ada tindak lanjutnya dan belum disosialisasikan bahkan tempat sekretariatannya pun belum ada.”

Menurut Herry Munzili (sekretaris Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Lampung) mengatakan :

“Pembentukan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Lampung adalah hanya sebagai sarana

koordinasi untuk penanganan perkara pencemaran lingkungan hidup.”

Dari hasil wawancara di atas, maka terlihat bahwa ternyata belum ada realisasi program kerja dari Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Lampung sehingga tingkat pencapaian tujuan organisasi dalam hal ini adalah tujuan dari dibentuknya Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Lampung sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/196/IV.02/HK/2006 belum dapat dikatakan telah terwujud.

### **Tingkat persepsi dan respon masyarakat**

Untuk mengukur tingkat persepsi dan respon masyarakat terhadap suatu kebijakan, sangat tergantung dari tingkat informasi adanya kebijakan tersebut. Hal ini dapat dimaklumi karena kekurangan informasi dengan sendirinya akan mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada obyek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakan dan hasil-hasil dari kebijakan itu.

Dari hasil wawancara yang dilakukan ternyata keberadaan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Lampung tersebut ternyata baik keberadaannya maupun tugas/kewenangannya belum disosialisasikan kepada masyarakat, lebih-lebih kepada para pengusaha selaku pelaku industri yang rentan terhadap pelanggaran yang dapat menimbulkan pencemaran limbah industri di Provinsi Lampung.

Uraikan di atas, dapat dikatakan bahwa keberadaan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Lampung di dalam upaya menanggulangi pencemaran limbah industri di Provinsi Lampung belum berjalan secara efektif.

Adapun tugas-tugas yang berhubungan dengan pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan lingkungan hidup termasuk yaitu terhadap kegiatan

industri yang dicurigai telah melakukan pelanggaran lingkungan hidup yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, selama ini dilakukan oleh Bapedalda Provinsi Lampung. Karena ternyata di dalam Bapedalda Provinsi Lampung juga mempunyai Tim Pengawasan dan Pemeriksaan Pengelolaan Lingkungan Hidup di mana tim tersebut mempunyai tugas-tugas yaitu sebagai berikut :

- Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan usaha/industri yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- Melakukan pemeriksaan untuk kebenaran laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup terhadap kegiatan usaha/industri yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- Melakukan pemeriksaan untuk kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- Meningkatkan kesadaran para pengusaha terhadap kinerja pengelolaan lingkungan hidup.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengelolaan Bapedalda Provinsi Lampung Tim pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan lingkungan hidup yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung ini sesuai dengan tugasnya, setiap seminggu sekali telah melakukan sidak dalam rangka mengawasi dan memantau perusahaan/industri yang ada di Provinsi Lampung.

Kenyataan yang tidak dapat disangkal adalah bahwa manusia itu hidup di alam sekaligus berinteraksi dengan lingkungan alamnya. Tuhan mengkaruniaai alam kepada manusia sebagai makhluk berakal agar bisa memetik kemanfaatan-kemanfaatan secara berkelanjutan. Tetapi ada dua kontradiksi sifat antara manusia dengan alam. Yang pertama manusia memiliki sifat untuk menguasai dan sifat



---

tersebut tidak akan punah selama manusia itu ada. Sedangkan sifat alam adalah dikuasai dan akan habis jika tidak dikelola secara manusiawi. Sehingga lingkungan alam perlu dimanfaatkan secara manusiawi atas berbagai kepentingan dan kebutuhan yang diciptakan manusia, alam harus tetap dijaga kelestariannya.

Manusia secara ekologi adalah bagian integral lingkungan hidupnya. Manusia terbentuk oleh lingkungan hidupnya dan sebaliknya manusia membentuk lingkungan hidupnya. Kelangsungan hidup manusia hanya mungkin dalam batas kemampuannya untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan dalam lingkungan hidupnya. Citra lingkungan tradisional manusia ialah manusia merupakan bagian lingkungan hidup, karena itu kelangsungan hidup manusia tergantung dari keutuhan lingkungan hidup itu sendiri. Lingkungan hidup tidak dipandang semata-mata sebagai sumber daya yang harus dieksploitasi, melainkan sebagai tempat hidup yang mensyaratkan adanya keserasian antara manusia dengan lingkungan hidupnya.

Kualitas lingkungan dapat diukur dengan menggunakan kualitas hidup sebagai acuan, yaitu dalam lingkungan yang berkualitas tinggi terdapat potensi untuk berkembangnya hidup dengan kualitas yang tinggi pula. Kualitas hidup ditentukan oleh tiga komponen yaitu :

1. Derajat dipenuhinya kebutuhan untuk kelangsungan hidup hayati,
2. Derajat dipenuhinya kebutuhan untuk kelangsungan hidup manusiawi, dan

### **Derajat kebebasan untuk memilih.**

Pembangunan pada hakekatnya adalah “gangguan” terhadap keseimbangan lingkungan, yaitu sebagai usaha sadar dari manusia untuk mengubah keseimbangan lingkungan dari tingkat kualitas yang dianggap kurang baik menuju kekeeseimbangan baru pada tingkat kualitas

yang dianggap lebih tinggi. Dalam usaha ini tentunya harus dijaga agar lingkungan tetap mampu untuk mendukung tingkat hidup pada kualitas yang lebih tinggi tersebut. Sehingga pembangunan dapat dikatakan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Namun pada kenyataannya percepatan pembangunan di satu sisi dan perilaku manusia di sisi lain terkadang berseberangan satu sama lain. Dan yang menjadi korban seringkali adalah keberlanjutan dari alam. Lingkungan rusak dan keseimbangannya menjadi hancur. Orientasi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya dan juga sifat keserakahan manusia menjadi faktor pemicu utama adanya kerusakan alam. Mereka tidak lagi memperhatikan hukum alam bahwa alam itu perlu diselatkan karena mencakup keselamatan masa depan generasi mendatang. Oleh karena itu di dalam rangka pembangunan dewasa ini banyak sekali mengalami masalah dan yang utama adalah masalah lingkungan hidup.

Berdirinya pabrik-pabrik dan industri-industri, di samping membawa akibat positif juga membawa akibat negatif yang kurang diprediksikan. Akibat negatif tersebut antara lain adalah masalah pencemaran lingkungan yang akan mengganggu keseimbangan ekologis dan juga akan mempengaruhi keselamatan hidup manusia.

Sejalan dengan hal di atas di Provinsi Lampung yang memiliki banyak perusahaan atau industri tidak luput dari masalah lingkungan hidup. Di satu sisi banyaknya perusahaan atau industri tersebut tentunya sangat membanggakan dan menggembirakan karena akan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan atau pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), selain itu dapat memperluas penciptaan tenaga kerja sehingga mengurangi beban pemerintah daerah Provinsi Lampung untuk mengatasi pengangguran di Provinsi Lampung.

---

Namun di sisi lain pengaruh dari adanya aktivitas perusahaan atau industri tersebut juga menimbulkan dampak lingkungan yang berupa pencemaran limbah industri.

Pada dasarnya semua perusahaan atau industri yang dalam kegiatan operasionalnya menghasilkan limbah industri di mana limbah tersebut akan dibuang ke saluran umum diharuskan memenuhi persyaratan standar kualitas limbah yang telah ditentukan. Di Provinsi Lampung salah satu standar kualitas limbah ditentukan dengan adanya Baku Mutu Limbah Cair di Provinsi Lampung sebagaimana persyaratan dalam Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/196/IV.02/HK/ 2006 Tanggal 04 Mei 2006 yang kemudian diperbaharui lagi dengan adanya SK Gubernur Provinsi Lampung Nomor 104 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair.

### III. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu program, dapat dikatakan bahwa apabila pelaksanaan suatu organisasi telah dapat mencapai tujuan yang telah didesain, maka program tersebut dapat dikatakan telah berjalan secara efektif. Sehubungan dengan hal di atas, kebijakan Gubernur melalui keputusan Gubernur Nomor G/196/IV.02/HK/2006 Tanggal 04 Mei 2006 tentang Pembentukan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Lampung belum berjalan secara efektif.

Ketidakefektifan tersebut di tunjukkan melalui indikator yaitu indikator kesesuaian target dan realisasi program kerja maupun indikator tingkat persepsi dan respon masyarakat. Berdasarkan dua indikator ini terlihat bahwa Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Lampung yang dibentuk dengan

SK Gubernur Lampung tersebut ternyata sejak dibentuk hingga sekarang belum ada tindak lanjutnya atau belum ada realisasi program kerjanya.

### DAFTAR PUSTAKA

#### BUKU

Andi Ahmad, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta, Sinar Grafika,

Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2007.

Eddi Wibowo, dkk, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta, YPAPI 2004,

Koesnadi Harjasumantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006,

M. Said Saile, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003.

Muchsin, *Nilai-nilai Hukum dan Implementasinya dalam Pembangunan Hukum di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta. 2001.

Soejono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali, Jakarta. 1999,

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-----, *KUHP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

#### SUMBER LAIN

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.